

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 46/KMK.01/1996¹

Tentang

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 336/KMK.017/1994

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memacu peningkatan ekspor non migas, dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Pajak Ekspor kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan scrap dan dupa wangi dari kayu cendana dengan mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 336/KMK.017/1994;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan scrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalulintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291) ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 738/KMK.00/1991 tentang Tata Laksana Pabean Dibidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.01/1994;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 336/KMK.017/1994 tentang Perubahan Atas Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 534/KMK.013/1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR

¹ Tanggal: 25 JANUARI 1996 (JAKARTA)

Sumber : <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdagangan/> ; Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996

TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 336/KMK.017/1994.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
534/KMK.013/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 336/KMK.017/1994 khusus untuk kulit ternak olahan (finished leather), sisa
aluminium dan skrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam bentuk lidi, lingkaran dan
kerucut, sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1996

MENTERI KEUANGAN
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD